



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, perkembangan kondisi strategis, serta perubahan kebijakan nasional maupun daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun guna mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu diatur perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 44 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia) , barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026;
 - c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. bab VI berisi penutup.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- l. Dinas Kesehatan Daerah;
- m. Dinas Pekerjaan Umum;
- n. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Sosial;
- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Lingkungan Hidup;
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- u. Dinas Perhubungan;
- v. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- y. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- z. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Dinas Perikanan;
- bb. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- cc. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
- dd. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- ee. Kecamatan Brebes;
- ff. Kecamatan Wanasari;
- gg. Kecamatan Bulakamba;
- hh. Kecamatan Tanjung;
- ii. Kecamatan Losari;
- jj. Kecamatan Jatibarang;
- kk. Kecamatan Songgom;
- ll. Kecamatan Larangan;
- mm. Kecamatan Ketanggungan;
- nn. Kecamatan Kersana;
- oo. Kecamatan Banjarharjo;
- pp. Kecamatan Tonjong;
- qq. Kecamatan Sirampog;
- rr. Kecamatan Paguyangan;

- ss. Kecamatan Bantarkawung;
tt. Kecamatan Salem; dan
uu. Kecamatan Bumiayu.
- (3) Ketentuan mengenai uraian perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 30 Juli 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 38 TAHUN 2026

